



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Cerai Gugat antara :

Pembanding , umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan - , tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di Gunungkidul., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 156/SKKS/2023/PA.Wno tanggal 09 November 2023, dengan alamat elektronik tommyharahap19@gmail.com, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding;

Lawan

Terbanding , umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan - , bertempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dahulu Tergugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No. 17/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Memperhatikan uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Wonosari Nomor 1265/Pdt.G/2023/PA..Wno tanggal 28 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- 1. Menolak gugatan Penggugat ;**
- 2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);**

Bahwa, pada saat sidang putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Februari 2024, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 11 2024;

Bahwa, Pemanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 1 Februari 2023 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari pada tanggal 1 Februari 2024 pada pokoknya Pemanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memberikan putusan Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 1265/Pdt.G/2023/PA.Wno tanggal 28 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, dan mengadili sendiri dengan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Penggugat/Pemanding;
2. Menolak alasan Hakim Pengadilan Agama Wonosari;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemanding pada Tingkat pertama;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding membiayai semua gugatan Tingkat pertama maupun Tingkat banding;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No. 17/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Memori Banding tersebut disampaikan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 11 Januari 2024;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 18 Januari 2024 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Wonosari Nomor 1265/Pdt.G/2023/PA.Wno tanggal 18 Januari 2024 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 18 Januari 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (Inzage) pada tanggal 25 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 2 Februari 2024 dengan Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Yk

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Januari 2024 atas Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 1265/Pdt.G/2023/PA.Wno., tanggal 28 Desember 2023 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, atas dasar itu maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan bandingnya mewakilkan/ memberikan kuasa kepada H. Tommy Harahap, SH., MH., Umur 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Advokat/Pengacara yang beralamat d. Jl. Alamanda Nomor 116, Trimulyo, RT. 03/RW 02, Kepek, Wonosari, Gunungkidul, Telp/WA: 087891211890 dalam hal ini bertindak sebagai Kuasa dari Emi Rohani binti Tumino, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4/SKKS/2024/PA.Wno tertanggal 11 Januari 2024 dengan Domisili elektronik pada alamat email tommyharahap19@gmail.com;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No. 17/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diteliti ternyata kuasa hukum dari Pemanding telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR. dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa dari Pemanding sah secara hukum untuk mewakili Pemanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator Siti Rosidah, SH., CM., namun juga tidak berhasil, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jjs Pasal 130 ayat (1) HIR., Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 1265/Pdt.G/2023/PA. Wno., tanggal 28 Desember 2023 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah yang menolak gugatan cerai yang diajukan oleh Pemanding, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Penggugat dalam Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemanding adalah pihak yang mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No. 17/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Sip/1972, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding dan sebagai *judex factie* atau Peradilan Ulangan yang pemeriksaannya meliputi fakta-fakta dan aspek-aspek hukum dari suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa perkara *a quo* dari awal yaitu dari surat gugatan, jawab jinawab, pembuktian, kesimpulan dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri dimuka persidangan, pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat/Pembanding dan Terbanding/Tergugat telah hadir dan mengikuti proses mediasi di Pengadilan Agama Wonosari dengan mediator Siti Rosidah, SH., CM., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 November 2023 mediasi tidak berhasil, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No. 17/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan tertanggal 08 November 2023 Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sejak bulan oktober 2022 dikarenakan Tergugat selalu berkata kotor kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 1265/Pdt.G/2023/PA.Wno tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, Berita Acara Sidang, keterangan Saksi-Saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 1265/Pdt.G/2023/PA. Wno Tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah yang menolak gugatan cerai yang diajukan oleh Pemanding/Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemanding/Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Terbanding dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Terbanding/Tergugat selalu berkata kotor kepada Pemanding/Penggugat dan juga Terbanding melakukan tindak kekerasan kepada Pemanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat membenarkan Sebagian dalil-dalil Pemanding/Penggugat, juga membantah terhadap dalil-dali yang lainnya. Diantara dalil-dalil yang tidak dibantah sebagai berikut :

- Pemanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat sebagai suami istri sah yang telah dikarunia dua orang anak yang Bernama

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No. 17/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khafifah Keysha Shafrina, yang saat ini diasuh oleh Pembanding/Penggugat;

- Bahwa anak pertama sudah menikah sedangkan anak yang kedua masih dalam asuhan Pembanding/Penggugat;
- Bahwa Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat bekerja sebagai buruh lepas dengan penghasilan yang tidak menentu;
- Bahwa Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat sudah pisah rumah 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding/Penggugat yang dibantah oleh Terbanding/Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar kalau sejak tahun 2022 Terbanding/Tergugat tidak memberi nafkah kepada Pembanding/Penggugat;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2023 Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat tidak tegur sapa, walaupun demikian Terbanding/Tergugat tetap memberi uang kepada Pembanding/Penggugat namun tidak diambil oleh Pembanding/Penggugat;
- Bahwa tidak benar Terbanding/Tergugat minum-minuman keras dan berjudi, namun yang benar adalah Ketika Terbanding/Tergugat di pos ronda atau hayatan hanya main kartu;
- Bahwa tidak benar kalau Terbanding/Tergugat tidak adil terhadap anak binaan, hanya mementingkan anak hasil pernikahan Pembanding/Penggugat;
- Bahwa tidak benar kalau Terbanding/Tergugat memukul Pembanding/Penggugat, yang benar adalah Pembanding/Penggugat mau melempar Terbanding/Tergugat kemudian ditangkis oleh Terbanding/Tergugat dengan kayu kecil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pembanding/Penggugat mengajukan alat-alat bukti mulai P.1 sampai dengan P.6;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No. 17/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai P.6 telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai pasal 165 HIR Juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil saksi berdasarkan pasal 144, 145, 148 dan Pasal 169 HIR. Yang telah memberikan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, sepanjang keterangannya bersesuaian maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan pasal 171 dan Pasal 172 HIR, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa walaupun antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Terbanding/Tergugat selalu berkata kotor kepada Pembanding/Penggugat yang mengakibatkan Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang diakui Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat dan juga dikuatkan oleh dua orang saksi namun untuk dalil adanya kekerasan dalam rumah tangga yang didalilkan oleh Pembanding/Penggugat tidak ditemukan fakta hukum, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan menyatakan bahwa menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yaitu Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/Tergugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2023 melengkapi SEMA Nomor 1 Tahun 2022, memberikan batasan yang lebih ketat untuk melakukan perceraian haruslah dibuktikan bahwa rumah tangga

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No. 17/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah pecah sedemikian rupa, antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa perceraian adalah persoalan dua hati insan yang mengikatkan diri dalam suatu ikatan sakral perkawinan dan Tuhanpun "tidak memaksakan mengikat hamba-Nya supaya jangan bercerai" karena implikasi perceraian sangat dahsyat dan meluas, bukan hanya bagi kehidupan keluarga itu sendiri antara ayah, ibu dan anak, tetapi juga kepada kehidupan bermasyarakat. Perceraian akan memutuskan tali silaturahmi yang selama ini sangat kuat antara keluarga istri dan suami. Perceraian juga menimbulkan lemahnya generasi penerus yang kurang kasih sayang, korban pertengkaran suami istri. Akhirnya tingginya tingkat perceraian akan menjadi penyebab lemahnya suatu umat, karena menyuburkan banyaknya anak-anak terlantar, suburnya prostitusi oleh para janda yang tak mampu lagi menafkahi dirinya dan anak yang tinggal bersamanya, kenakalan remaja dan narkoba serta pelecehan seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka gugatan penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima ((niet ontvankelijke verklaard/NO));

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Wonosari tersebut harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No. 17/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- i. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- ii. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 1265/Pdt.G/2023/PA Wno. tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO).
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- iii. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Nuzul, S.H., M.H., dan Drs. .K.H. Taufiqurrohman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan H. Mukhaliq, SH., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No. 17/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nuzul, S.H., M.H

Drs. H. Rusman Mallapi, M.H.MH

Drs. KH. Taufiqurrohman, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

H. Mukholiq, S.H

Rincian biaya

1. Administrasi : Rp. 130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 150.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan No. 17/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)